



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 225 TAHUN 2026

TENTANG
BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMILIHAN LURAH
UNTUK 30 (TIGA PULUH) KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2026 tentang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Lurah untuk 30 (Tiga Puluh) Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2026 tentang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMILIHAN LURAH UNTUK 30 (TIGA PULUH) KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

- KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Lurah untuk 30 (tiga puluh) Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Mei 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
4. Panewu yang bersangkutan;
5. Lurah yang bersangkutan; dan
6. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 225 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMILIHAN LURAH UNTUK 30 (TIGA
PULUH) TAHUN ANGGARAN 2026.

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMILIHAN LURAH

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Piyungan	Srimartani	153.145.000,00
2	Piyungan	Sitimulyo	159.942.200,00
3	Dlingo	Dlingo	80.633.800,00
4	Dlingo	Terong	80.307.400,00
5	Dlingo	Mangunan	74.685.100,00
6	Dlingo	Temuwuh	90.523.700,00
7	Imogiri	Sriharjo	102.902.400,00
8	Imogiri	Girirejo	69.551.000,00
9	Imogiri	Selopamioro	143.026.600,00
10	Imogiri	Wukirsari	158.522.400,00
11	Banguntapan	Wirokerten	136.302.700,00
12	Banguntapan	Baturetno	154.515.800,00
13	Banguntapan	Singosaren	63.977.800,00
14	Kasihan	Ngestiharjo	238.425.100,00
15	Kasihan	Tamantirto	195.242.400,00
16	Srandakan	Poncosari	128.926.100,00
17	Srandakan	Trimurti	160.644.000,00
18	Jetis	Patalan	123.173.300,00
19	Jetis	Sumberagung	144.625.900,00
20	Bantul	Bantul	150.582.700,00
21	Bantul	Sabdodadi	87.447.400,00
22	Bantul	Ringinharjo	96.651.800,00
23	Pundong	Panjangrejo	103.783.700,00
24	Pundong	Srihardono	137.942.900,00
25	Kretek	Parangtritis	92.906.400,00

1	2	3	4
26	Sewon	Panggungharjo	226.837.900,00
27	Pandak	Triharjo	131.072.200,00
28	Pajangan	Guwosari	134.989.000,00
29	Sedayu	Argorejo	128.746.600,00
30	Pleret	Wonolelo	69.404.200,00
JUMLAH			3.819.437.500,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH